



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 003/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :

Nama : **Kadir Salwey**

No. KTP/SIM/Paspor :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : **Swasta**

Dengan Laporan yang telah dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/Prov/33.00/VII/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Syarat Formil dan Materil Laporan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan terkait dengan syarat formil dan materil dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Syarat Formil

Bahwa Syarat formil Laporan yaitu terdiri dari identitas Pelapor dan Terlapor dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara Formil.

2) Syarat Materil

Bahwa Syarat Materil laporan terdiri dari Obyek Pelanggaran dan hal yang diminta untuk diputuskan, sesuai dengan form laporan Pelapor Bawaslu Provinsi Papua menyatakan hal sebagai berikut:

➤ Terkait dengan Obyek Pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor :

- Tentang Waktu Peristiwa : penjabaran terkait dengan Waktu Peristiwa dari Pelapor yaitu tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019 dan juga terkait dengan Pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pungut Hitung.
- Tentang Tempat Peristiwa : Penjabaran dari Pelapor dalam formulir ADM-2 yang

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua, tempat kejadian yaitu di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

- Tentang saksi : Pelapor menyampaikan 7 (tujuh) nama saksi sesuai yang tertuang dalam Formulir ADM-2 Pelapor.
- Tentang Bukti-Bukti : Pelapor melampirkan 11 (sebelas) bukti yang diberi Tanda P-1 s/d P-11.
- Tentang Uraian peristiwa : terkait dengan uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor yaitu terkait dengan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dan juga terkait dengan Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pungut Hitung. Terkait Uraian Peristiwa dari Pelapor tersebut, Bawaslu Provinsi Papua berpendapat bahwa penetapan Perolehan Kursi sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo
Raya.

➤ Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor meminta hal untuk diputuskan
oleh majelis pemeriksa yaitu :

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019, beserta lampirannya
2. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk menonaktifkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya sekaligus mengambil alih sementara KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya.
3. Merekomendasikan kepada Kepolisian RI untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

4. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi ulang dengan menggunakan C1 Plano yang ada didalam kotak suara dan/atau melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Distrik di Kabupaten mamberamo Raya untuk 1 (satu) jenis surat suara yaitu DPRD Kabupaten mamberamo Raya.

- b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima laporan sebagai berikut :

- (1) Laporan dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil Laporan.

- c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan status Pelapor dan Terlapor sebagai berikut :

Pelapor yaitu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Partai PAN (Peserta Pemilu).

Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana terlampir dalam Formulir Laporan.

d. **Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.**

Bahwa Laporan dari Pelapor terkait dengan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019 dan dilaporkan pada Tanggal 29 Juli 2019 masih dalam waktu tenggang laporan yaitu 7 (tujuh) Hari Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan : "Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/TSM".

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil laporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti Laporan dari Pelapor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah sangat jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Provinsi Papua oleh: 1) Metusalak Infandi, SH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua; 2) Amandus Situmorang, SH., MH Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 3) Anugrah Pata, SH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 4) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 5) Jamaludin Lado Rua, SH., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 6) Ronald Manoach, ST sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 7) Niko Tunjanan, SS sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; dan dibacakan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2019.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

TTD

METUSALAK INFANDI, SH

Anggota,

TTD

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

Anggota,

TTD

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota,

TTD

ANUGRAH PATA, SH

Anggota,

TTD

JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH

Anggota,

TTD

RONALD MANOACH, ST

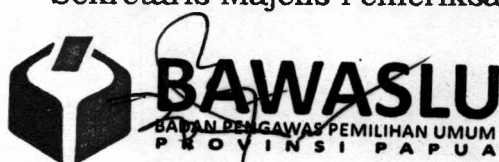
Anggota,

TTD

NIKO TUNJANAN, SS

Salinan Putusan.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



YESAYA WAROMI, S.IP

NIP. 19681225 200112 1 003